



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UPAH KARYAWAN DI
WILAYAH DEMAK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Muhammad Usman Ridho
211003742018740

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM


SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UPAH KARYAWAN DI WILAYAH
DEMAK

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD USMAN RIDHO
NPM 211003742018740


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua, -


DR. Eva Arief, SH., MH
NIDN : 0624016701

Anggota,


Abdul Kholiq, SH., M.H
NIDN : 0612036501

Anggota,


Sumartini Dewi, SH., MH
NIDN : 0608036602

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dedy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG

2025

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum	10
1. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Ketenagakerjaan	10
2. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	16
3. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan	19
4. Tinjauan Umum Upah	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	39
A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Upah Karyawan Di Wilayah Demak	39

B. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Hukum Terhadap
Pengusaha Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah
Upah Standar Kabupaten Demak Oleh Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah..... 61

BAB V PENUTUP..... 65
A. Kesimpulan..... 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

ABSTRAK

Muhammad Usman Ridho, (2025): Sanksi Hukum Terhadap Palanggaran Upah Karyawan Di Wilayah Demak

Upah adalah hak tenaga kerja yang diberikan atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tenaga kerja, untuk kelangsungan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Ini sesungguhnya menyebutkan pentingnya upah bagi kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pengusaha yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten Demak menurut uu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU dan apa faktor penghambat penerapan sanksi hukum terhadap pengusaha yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten Demak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Demak dari penelitian ini bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pengusaha di wilayah Demak yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten Demak menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Faktor penghambat penerapan sanksi hukum meliputi faktor internal seperti kurangnya SDM dan keterbatasan data serta informasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti kondisi keuangan perusahaan dan kurangnya kesadaran hukum pekerja.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Upah Minimum, Hak dan Kewajiban.